



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BANTUL NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN ANGGARAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
MASA JABATAN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib diatur bahwa perpindahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Badan Anggaran ke Alat Kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi;
  - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Paripurna tanggal 7 April 2022, telah disetujui perubahan susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan 2019-2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan 2019-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL MASA JABATAN 2019-2024.

KESATU : Mengubah Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan 2019-2024 pada Lampiran sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 7 April 2022

KETUA,

ttd

HANUNG RAHARJO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Bupati Bantul;
  3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
  4. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul;
  5. Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bantul;
  6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
  7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
  8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH KABUPATEN BANTUL  
 NOMOR 8 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
 BANTUL NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG  
 PEMBENTUKAN BADAN ANGGARAN DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
 BANTUL MASA JABATAN 2019-2024.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN	NAMA	FRAKSI
1.	Ketua merangkap Anggota	Hanung Raharjo, S.T.	Fraksi PDI Perjuangan
2.	Wakil Ketua merangkap Anggota	1. Nur Subiyantoro, S.I.Kom. 2. Subhan Nawwawi 3. Damba Aktivis	Fraksi Gerindra Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Amanat Nasional
3.	Sekretaris bukan sebagai Anggota	Sekretaris DPRD	
4.	Anggota	1. Aryunadi, S.E. 2. Dwi Kristiantoro, S.T. 3. Drs. Timbul Harjana 4. Petrus Lanjar Wijiyono 5. Datin Wisnu Pranyoto 6. Mahmudin, S.P. 7. H. Yasmuri, S.Pd, M.Pd.I 8. Wildan Nafis, S.E. 9. Arni Tyas Palupi, S.T. 10. Paidi, S.I.P. 11. Drs.A.Agus Sofwan, M.Pd.I 12. Arif Haryanto, S.Si. 13. Jumakir 14. Edy Prabowo, S.E.	Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Gerindra Fraksi Gerindra Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Amanat Nasional Fraksi Partai Golongan Karya Fraksi Partai Golongan Karya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Persatuan Demokrat Fraksi Persatuan Demokrat

KETUA,

ttd

HANUNG RAHARJO